



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- g. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan / atau penataan ;
- h. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam suatu wilayah Desa ;
- i. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- j. Penghapusan

- j. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada ;
- k. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3

Penghapusan Desa bertujuan untuk meniadakan Desa yang sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi, karena perkembangan keadaannya tidak lagi memenuhi terbentuknya suatu Desa, baik di pandang dari faktor jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi di desa, serta sarana dan prasarana Desa.

Pasal 4

Pemecahan Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan .

Pasal 5

Penggabungan Desa bertujuan untuk menyatukan beberapa Desa yang perkembangan keadaannya sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi suatu Desa, karena tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi

BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6

- (1) Untuk membentuk suatu Desa, harus memenuhi faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa, atau minimal 300 Kepala Keluarga.
- (2) Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang memungkinkan :
- a. pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terjangkau secara efektif ;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar bagian wilayah atau Dukuh, yang memungkinkan pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat secara efektif.
- (3) Faktor sosial budaya yaitu kondisi sosial budaya yang dapat memberikan suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup dan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama yang ada di Desa yang bersangkutan, serta bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (4) Faktor potensi Desa, yaitu adanya sumber potensi yang ada di Desa, yang dapat dijadikan sumber keuangan Desa, agar mampu membiaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rumah Tangga Desanya.
- (5) Faktor sarana dan prasarana desa yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, sosial, pemasaran hasil pertanian/produksi yang ada di desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan desa.

BAB IV
BATAS DESA
Pasal 7

- (1) Dalam pembentukan dan penggabungan suatu Desa, harus ada batas wilayah yang jelas, baik perbatasan sebelah utara, timur, barat dan selatan serta ada tanda pemisah yang jelas antara desa tersebut dengan desa yang lain yang bersebelahan/berbatasan, baik berupa tanda alam dan atau tanda buatan.
- (2) Dalam pembentukan Desa, harus dilampirkan Peta Desa yang bersangkutan, yang memberikan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa secara lengkap dengan judul peta, skala peta, legenda peta dan koordinatnya.

BAB V
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 8

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :

- a. pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan Desa harus betul-betul didasarkan pada prakarsa masyarakat dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang telah dipertimbangkan tentang tujuan dari pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2,3,4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- b. berdasarkan prakarsa masyarakat tersebut, Lurah Desa mengusulkan pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan Desa kepada BPD;

c. usul .y...

- c. terhadap usul Lurah Desa untuk mengadakan pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan Desa tersebut, BPD dapat :
1. menolak, dengan disertai alasan-alasan yang mendasar atas penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 2. memberikan persetujuan atas usul Lurah Desa.
- d. disamping prosedur sebagaimana dimaksud pada nomor 2 Pasal ini, khusus untuk penggabungan desa, perlu ada persetujuan dari Lurah Desa dan seluruh anggota BPD dari desa-desa yang lain yang akan bergabung atau digabung;
- e. berdasarkan persetujuan BPD, Lurah Desa membuat surat permohonan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, dengan dilampiri persetujuan BPD, yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Camat;
- f. surat permohonan Lurah Desa tersebut, didata dan dikaji oleh Bupati dan selanjutnya oleh Bupati, usul pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan desa tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ditetapkan pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan desa dengan Keputusan Bupati;
- h. usul pembentukan, penghapusan, pemecahan dan penggabungan desa ditolak, apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberikan persetujuan.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 9

Desa dapat dibagi dalam bagian wilayah-wilayah Desa yang disebut Dukuh.

BAB VII
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA
Pasal 10

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh Daerah, Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya, yang menjadi milik Desa agar dapat efisien dan efektif;
- d. menyerap dan menampung aspirasi dan prakarsa yang berkembang di masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK




H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.I.P.

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,



Drs. SOERAHNO
Pembina Tk.I
NIP.010085477
Ka ITWILKAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 16 SERI D NOMOR 12 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur Peraturan yang menyangkut tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Agar dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | - Yang dimaksud dengan skala peta dalam Pasal ini adalah perbandingan antar luas wilayah Desa yang sebenarnya di lapangan
- Yang dimaksud dengan legenda peta adalah keterangan yang menunjukkan batas wilayah Desa, titik koordinat, jalan, jembatan serta penggunaan sarana dan sebagainya yang tergambar dalam bentuk simbol-simbol tertentu. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Yang dimaksud dengan prakarsa masyarakat adalah suatu gagasan, pandangan atau keinginan yang timbul dari dorongan masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan atau paksaan dari pihak lain . |
| Pasal 9 s.d Pasal 13 | : | Cukup Jelas. |

=====0000=====

M
↓